



Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo
Telepon : (031) 99723433.
Surel : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 3/PM.00.02/K.JI-24/04/2026**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Revisi ke 4 Nomor : SP DIPA - 115.01.2.419658/2026 tanggal 11 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;

KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 3/PM.00.02/K.JI-24/04/2026

Tanggal: 01 April 2026

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator, Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	AGUNG NUGRAHA	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Koordinator
2	AGISMA DYAH FASTARI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
3	FATHUR ROHMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Pengarah
4	ADINDA MASITA DEWI	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5	MOEH. ARIEF	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
6	ANDITYA SENTANA M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7	MYA MERDANIA	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	CHOIRUL MUSTAKIM	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	MARIONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10	L. MITA ANGGARESHA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
11	RENY TRI JAYANTI	Kasubbag Administrasi	Anggota
12	AFIF AHYA MUTTAQIN	Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
13	WAHYUNINGTYAS	Bendahara Pengeluaran	Anggota
14	AHMAD JAFAR	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
15	AINUR ROFIQ	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
16	BAGUS PRIYO UTOMO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
17	BENY SANDERLAN P.K	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
18	DEVITANIA PERMATANADIA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
19	ERWIN PRAMUNDITO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
20	HENDRA PERMANA PUTRA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
21	IZATHUN ALCHARIMAH A.S	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
22	KRISTIAN SOEBEKI	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
23	MAS MOH ALAN ZULFIKAR	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
24	MOH. DARTOK PURNOMO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
25	MOH FAILY	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
26	PRASTOWO SANDY A	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
27	RIZKIJAYA ARIANTO PUTRA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
28	RIZKI IRAMDAN FAUZI	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
29	SYARIFUL HIDAYATULLAH	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
30	TIARA NOVITA AISYAH PUTRI	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
31	TRI GALIH SAKSONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32	USWATUN KHASANAH	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
----	------------------	---------------------------------	---------

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).